



P E N E T A P A N
Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Lista Arviani, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 002 RW 003, Kedaung, Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alam Fajar Muhammad pada tanggal 22 Maret 2015 di Depok Jalan Pertiwi Raya, Komplek Bappenas Blok A21 RT 002 RW 006 Kedaung, Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0384/123/III/2015;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama: El Sharawiy Althafarizqi Nugraha, Laki-laki, lahir di Depok tanggal 14 Juli 2017 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 3276-LU-26082017-0016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 26 Agustus 2017;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alam Fajar Muhammad tersebut telah meninggal dunia di rumah sakit Hermina Bekasi karena sakit gagal ginjal pada hari Minggu, Tanggal 26 Januari 2020, sesuai dengan kutipan surat keterangan kematian Nomor 073 dan Rekam Medis C44-43-08 yang dikeluarkan oleh RS Hermina Bekasi dan Akta Kematian 3276-KM-31012020-0059 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok;
4. Bahwa meninggalnya suami Pemohon Alam Fajar Muhammad, maka Pemohon beserta 1 (satu) orang anaknya yang bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak Pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa demi kepentingan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan yang menetapkan Pemohon sebagai wali ibu dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon. Pemohon yang belum dewasa tersebut, dan Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan;
7. Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak dengan baik;
8. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Alam Fajar Muhammad mempunyai harta berupa:
 - 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 158 m² dan luas bangunan 80 m² yang beralamat Jalan Nangka Nomor 17 RT 002 RW 003 Kedaung, Sawangan, Kota Depok dengan SHM Nomor 451.5/140/2022;
9. Bahwa saat ini Pemohon sedang dalam keadaan kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya perawatan anak tersebut;
10. Bahwa oleh karena terdapat anak yang belum dewasa, maka untuk menjual/ menjaminkan dan/atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar Pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal-hal/administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana tersebut pada poin nomor 8 di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Lista Arviani) sebagai Wali ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama: El Sharawiy Althafarizqi Nugraha, Laki-laki, Lahir di Depok tanggal 14 Juli 2017 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 3276-LU-26082017-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 26 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha yang belum dewasa yaitu:

- 1 (satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 158 m2 dan luas bangunan 80 m2 yang beralamat Jl. Nangka RT 002 RW 003 Kedaung, Sawangan, Kota Depok sesuai dengan SHM Nomor 02013;

4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum;

Atau apabila berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu,

Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan dari Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu 1. Valentina Dewi, 2. Artiana Ichlasy Hassan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3276034202940007 atas nama Lista Arviani, yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0384/123/III/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2015 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Depok, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-26082017-0016 atas nama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-31012020-0059 yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276033101200015, atas nama Kepala Keluarga Lista Arviani yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02013 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Hermina Bekasi atas nama Alam Fajar Muhammad, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 32.78.006.013.009-0109.0 tertanggal 28 Juli 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti surat P-7 berupa foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Valentina Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan perwalian dan izin menjual;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual karena anak masih dibawah umur dan juga ingin menjual rumah;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Alam Fajar Muhamad, menikah pada tanggal 20 Agustus 1995;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa usia anak Pemohon saat ini yang akan dimohonkan perwalian bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha saat ini berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020, suami Pemohon meninggal karena sakit gagal ginjal;
 - Bahwa harta berupa 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 158 (seratus lima puluh delapan) meter persegi dan luas bangunan 80 (delapan puluh) meter persegi yang beralamat di Jalan Nangka Nomor 17 RT 002/003, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok;
 - Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak dan juga untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya;
2. Artiana Ichlasy Hassan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan perwalian dan izin menjual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual karena anak masih dibawah umur dan juga ingin menjual rumah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Alam Fajar Muhamad, menikah pada tanggal 20 Agustus 1995;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini yang akan dimohonkan Perwalian bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit gagal ginjal;
- Bahwa harta yang ditinggalkan almarhum suami Pemohon adalah 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 158 (seratus lima puluh delapan) meter persegi dan luas bangunan 80 (delapan puluh) meter persegi yang beralamat di Jalan Nangka Nomor 17 RT 002, RW 003, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak dan juga untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Lista Arviani berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276034202940007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Alam Fajar Muhammad pada tanggal 22 Maret 2015 dan dari pernikahan tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak yang

bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-26082017-0016;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-31012020-0059 dan berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Hermina Bekasi;
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta berupa 1 (satu) unit rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02013;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Alam Fajar Muhammad, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan semasa hidupnya Almarhum Alam Fajar Muhammad menikah dengan Lista Arviani dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha dan Pemohon bermaksud untuk menjadi wali ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak Pemohon 1 (satu) unit rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02013;

Menimbang, bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar menetapkan Pemohon sebagai wali ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak Pemohon 1 (satu) unit rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat dan Saksi-saksi, maka Hakim menilai bahwa Pemohon benar bernama Lista Arviani Kartu Tanda Penduduk NIK 3276034202940007 yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok sesuai bukti surat P-1.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah dengan Alam Fajar Muhamad pada tanggal 22 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0384/123/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan sesuai bukti surat P-2 dan dari pernikahan

tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU26082017-0016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 26 Agustus 2017 sesuai bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-31012020-0059 dan berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Hermina Bekasi sesuai bukti surat P-4 serta bukti surat P-7 berupa Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Almarhum Alam Fajar Muhamad ada meninggalkan harta berupa 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 158 (seratus lima puluh delapan) meter persegi dan luas bangunan 80 (delapan puluh) meter persegi yang beralamat di Jalan Nangka Nomor 17 RT 002, RW 003, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok sesuai bukti surat P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02013 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok yang berkaitan dengan bukti surat P-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 Perkotaan NOP 32.78.006.013.009-0109.0 atas nama Lista Arviani Depok, Jawa Barat pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3276033101200015, atas nama Kepala Keluarga Lista Arviani yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok bahwa Pemohon saat ini tinggal hanya bersama anak yang bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha, oleh karena Pemohon dan anak Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Alam Fajar Muhammad, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan semasa hidupnya Almarhum Alam Fajar Muhammad menikah dengan Lista Arviani dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha sesuai bukti surat P-8 dan Pemohon bermaksud untuk menjadi wali ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak Pemohon 1 (satu) unit rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02013, Depok, untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya perawatan anak Pemohon, maka Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan diperbolehkan sepanjang jelas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya yaitu untuk kepentingan kesejahteraan dari para ahli warisnya dan sepanjang tidak ada pihak-pihak yang lain yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan juga mengungkapkan bahwa yang menjadi Pemohon di dalam permohonan *a quo* merupakan istri dari Almarhum Alam Fajar Muhammad dan memang benar suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 158 (seratus lima puluh delapan) meter persegi dan luas bangunan 80 (delapan puluh) meter persegi dimana Pemohon bermaksud menjual 1 (satu) unit rumah dengan tujuan untuk biaya sekolah anak dan juga untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon, oleh karenanya berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon sehingga menyakinkan Hakim bahwa benar Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Alam Fajar Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas sudah seharusnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam H.I.R serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Lista Arviani) sebagai Wali ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha, Laki-laki, Lahir di Depok tanggal 14 Juli 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-26082017-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 26 Agustus 2017;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang bernama El Sharawiy Althafarizqi Nugraha yang belum dewasa yaitu:
 - 1 (satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 158 (seratus lima puluh delapan) meter persegi dan luas bangunan 80 (delapan puluh) meter persegi yang beralamat Jalan Nangka RT 002 RW 003 Kedaung, Sawangan, Kota Depok sesuai dengan SHM Nomor 02013;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00;
- Proses perkara	Rp 50.000,00;
- Penggandaan	Rp 15.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u> +
Jumlah	Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)